

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Indonesia menerapkan hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pemerkosaan anak. Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia termasuk dalam kualifikasi hukuman tambahan yang di tujukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang korbannya lebih dari satu khususnya bagi pelaku residivis. Hukuman Kebiri diberikan kepada pelaku setelah narapidana menyelesaikan pidana pokoknya (pidana penjara). Hukuman kebiri di Indonesia hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sudah dewasa tidak bisa diterapkan bagi pelaku yang masih anak-anak. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan.
2. Hukuman kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia dinilai sangat bertentangan karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan terhadap Manusia. Hukuman kebiri dinilai melanggar ketentuan Hukum baik Internasional maupun Nasional. Efek samping yang negatif dari zat kimia tersebut dapat menyiksa. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan penting untuk pria. Hormon tersebut memiliki peran pada pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu hormon yang terganggu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan mengganggu keseimbangan glukosa. Efek samping yang langsung bisa dirasakan tubuh meliputi perasaan depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya berupa tubuh bisa mengalami *hot flashes* yakni kepanasan hebat yang asal panasnya berasal dari dalam tubuh.

## 5.2. SARAN

Alangkah baiknya Pemerintah mengkaji serta meninjau ulang penerapan pemberian kebiri kimia, karena dalam hal ini harusnya Pemerintah lebih memfokuskan pada Upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dan untuk pemberian sanksi, baiknya lebih difokuskan pada pemberatan pidana penjara maksimal terlebih dahulu dan mengkaji hukuman kebiri tersebut apakah sudah tepat jika diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa pada zat kimia tersebut menimbulkan efek samping yang Negatif.

